SKRIPSI

PERAN *MAMAK* DAN *BUNDO KANDUANG* DALAM PENGELOLAAN ASET HARTA *PUSAKO TINGGI* BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI BUDAYA

OLEH

NAMA	**:**	**AULIA AZAHRA**
NIM	**:**	**22080031**
PRODI	**:**	**AKUNTANSI**

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2026

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di depan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 29 Agustus 2026

Judul	:	Peran Mamak dan Bundo Kanduang dalam Pengelolaan Aset Harta Pusako Tinggi Berdasarkan Perspektif Akuntansi Budaya
Nama	:	Aulia Azahra
Nim	:	22080031
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi

TIM PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Fitri Yulianis, SE, M.Si	Ketua	
2	Rina Widyanti, SE, M.Si	Anggota	
3	Puguh Setiawan, SE, M.Si	Anggota	
4	Immu Puteri Sari, SE, M.Si	Anggota	

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Fitri Yulianis, SE, M.Si
NIDN : 1027058001

Pembimbing II

Rina Widyanti, SE, M.Si
NIDN : 1014098101

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Immu Puteri Sari, SE, M.Si
NIDN : 1019098502

Kaprodi Program Studi Akuntansi

Dr. Willy Noframta, SE,M.Si,Ak,CA
NIDN : 1026117201

i

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aulia Azahra
NIM	: 22080031
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Menyatakan bahwa:

Sesungguhnya skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti karya ilmiah yang lazim.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Padang, 26 Agustus 2026

Yang menyatakan



Aulia Azahra

22080031

ii

HAK CIPTA

Hak cipta milik **AULIA AZAHRA** tahun 2026, dilindungi oleh Undang-undang, yaitu dilarang mengutip atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau Keseluruhannya dalam bentuk apapun, baik cetak, copy, atau micro film dan lain sebagainya.

iii

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran *Mamak* dan *Bundo Kanduang* dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako Tinggi* Berdasarkan Perspektif Akuntansi Budaya."** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah. Ada banyak doa, dukungan, pengorbanan, nasihat, bantuan, serta kasih sayang dari berbagai pihak yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan hingga sampai pada titik ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan jalan di setiap langkah penulis.
2. Ayahanda Yusirman dan Ibunda Sri Kuminah tercinta, terima kasih telah menjadi tempat pertama bagi penulis untuk belajar tentang arti perjuangan, kesabaran, dan ketulusan. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta segala pengorbanan yang diberikan demi pendidikan dan masa depan penulis. Tidak ada kata yang benar-benar cukup untuk menggambarkan betapa besar peran Ayah dan Ibu dalam pencapaian ini. Jika hari ini penulis mampu berdiri dan

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

menyelesaikan pendidikan, maka di baliknya ada doa dan perjuangan Ayah dan Ibu yang tidak pernah terlihat. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi salah satu alasan Ayah dan Ibu tersenyum bangga.

3. Saudara kandung tercinta, Dessy Dianty Nibras, Trianti Khairunisa, dan Willy Muhammad, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas segala dukungan, yang telah menopang penulis selama menjalani perkuliahan. Mungkin tidak semua bentuk perjuangan dapat penulis balas hari ini, tetapi setiap bantuan dan pengorbanan yang diberikan akan selalu penulis ingat. Terima kasih karena ikut memperjuangkan pendidikan penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Ibunda Fitri Yulianis, S.E., M.Si., yang selama penulis berada di perantauan telah menjadi salah satu sosok yang begitu berarti. Terima kasih karena tidak hanya hadir sebagai seorang dosen, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, arahan, dan kepedulian layaknya seorang ibu kepada anaknya sendiri. Di tempat yang jauh dari keluarga, kehadiran Ibu membuat penulis merasa memiliki tempat untuk bertanya, bercerita, dan mendapatkan kekuatan. Terima kasih telah menjadi salah satu sosok yang membuat perjalanan penulis di perantauan terasa lebih ringan dan berarti.
5. Aan Asri Juliandra, sayangku, cintaku, duniaku, yang sering penulis panggil “Bubub”, yang telah hadir dan membuat hidup penulis menjadi jauh lebih berwarna. Terima kasih atas segala kelembutan, perhatian,

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

effort, dan kasih sayang yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, sumber semangat, dan salah satu alasan terbesar penulis untuk terus tersenyum dan melangkah hingga sampai di titik ini.

6. Sahabat tercinta, Zelli Gustiana Putri dan Tri Moza Juneza, terima kasih telah menjadi dua sosok yang selalu hadir dalam berbagai keadaan. Terima kasih atas dukungan, perhatian, bantuan, baik secara materi maupun nonmateri. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tempat pulang ketika penulis lelah, dan menjadi bagian dari banyak cerita yang mungkin tidak akan pernah terulang kembali. Semoga persahabatan yang telah terjalin tetap menjadi sesuatu yang indah, meskipun nantinya kita akan menjalani kehidupan dengan jalan masing-masing.
7. Moya Amelia Rezki, S.AK, sahabat yang menemani perjalanan perkuliahan penulis dari berbagai sisi. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendengarkan segala keluhan, cerita, keresahan, dan segala hal yang penulis lalui selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih untuk setiap obrolan, tawa, diskusi, dan kebersamaan yang membuat perjalanan menjadi mahasiswa terasa lebih ringan. Semoga setelah semua perjuangan ini selesai, kita tetap dapat mengingat masa-masa perkuliahan ini dengan senyum dan rasa bangga karena pernah melewatinya bersama.
8. Ibu Fitri Yulianis, S.E., M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Rina Widyanti, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu, ilmu, bimbingan, arahan, kesabaran, serta kritik dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

yang Ibu berikan menjadi amal yang bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

9. Bapak Puguh Setiawan, S.E., M.Si. selaku Penguji I dan Ibu Immu Puteri Sari, S.E., M.Si. selaku Penguji II, terima kasih atas waktu, perhatian, kritik, saran, serta masukan yang diberikan kepada penulis demi penyempurnaan skripsi ini.
10. Mamak Sawirman dan Bundo Kanduang Aminah, selaku informan penelitian, terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang sangat berarti bagi penelitian ini. Kontribusi Mamak dan Bundo Kanduang menjadi bagian penting dalam terselesaikannya penelitian ini.
11. Senior Angga Pratama Wiriko, Khairatul Isra, Resyi Rahmadani, dan Neca Desri Arima, terima kasih telah menjadi garda terdepan bagi penulis dalam berbagai keadaan. Terima kasih telah menjadi tempat penulis mengadu, bertanya, meminta pendapat, dan mencari solusi ketika menghadapi berbagai persoalan selama perkuliahan maupun penyusunan skripsi. Terima kasih karena selalu bersedia membantu tanpa membuat penulis merasa sendirian menghadapi semuanya. Kebaikan dan perhatian yang diberikan akan selalu menjadi bagian dari cerita baik dalam perjalanan penulis.
12. Selusin AK, Ami, Moya, Bulan, Putri, Aci, Ghea, Ipit, Salsa, Selma, Nazwa, dan Anya, teman-teman seperjuangan yang telah mewarnai empat tahun perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas setiap cerita, tawa,

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

kekompakan, perdebatan, dan berbagai kenangan yang tercipta selama menjadi mahasiswa. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita empat tahun yang tidak akan bisa diulang kembali. Semoga suatu hari nanti, ketika kita telah berada di jalan masing-masing, kita tetap mengingat bahwa pernah ada masa ketika kita berjuang bersama sebagai mahasiswa untuk mendapatkan gelar S.AK.

13. Terakhir, untuk diri sendiri Aulia Azahra. Terima kasih karena telah sampai sejauh ini. Terima kasih telah bertahan melewati hari-hari yang tidak selalu mudah, tetap berjalan meskipun terkadang tidak tahu harus sekuat apa lagi, dan tetap mencoba meskipun beberapa kali merasa ingin berhenti. Terima kasih telah menyelesaikan satu per satu hal yang dahulu terasa begitu berat. Empat tahun perjalanan bukan hanya tentang perkuliahan dan mendapatkan gelar, tetapi juga tentang bagaimana penulis belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih percaya kepada diri sendiri. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena tetap memilih untuk melangkah. Dan terima kasih karena telah membawa dirimu sampai pada hari di mana kamu akhirnya dapat berkata, “Aku berhasil menyelesaikannya.”

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan akuntansi budaya.

Padang, 21 Agustus 2026

Aulia Azahra

PERAN MAMAK DAN BUNDO KANDUANG DALAM PENGELOLAAN ASET HARTA *PUSAKO TINGGI* BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI BUDAYA

Aulia Azahra

Nim: 22080031

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: auliayara31@gmail.com

ABSTRAK

Harta pusako tinggi merupakan aset komunal masyarakat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan matrilineal. Pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya kaum. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Mamak dan Bundo Kanduang dalam pengelolaan harta pusako tinggi, praktik pengelolaannya berdasarkan perspektif akuntansi budaya, serta akuntabilitasnya dalam mendukung keberlanjutan sosial kaum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif pada Suku Guci di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Informan penelitian terdiri atas Bapak Sawirman selaku Mamak dan Bunda Aminah selaku Bundo Kanduang. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mamak berperan dalam mengatur, mengambil keputusan, dan mengawasi pengelolaan harta, sedangkan Bundo Kanduang berperan menjaga nilai adat dan mendidik generasi penerus. Pengelolaan harta berupa sawah dan parak menunjukkan praktik pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan yang disesuaikan dengan nilai budaya. Akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan,

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

musyawarah, pengawasan, dan penggunaan *palimo* untuk kepentingan kaum. Temuan menunjukkan bahwa praktik akuntansi masyarakat adat tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya kaum.

Kata Kunci: Mamak, Bundo Kanduang, Harta Pusako Tinggi, Akuntansi Budaya, Akuntabilitas

PERAN MAMAK DAN BUNDO KANDUANG DALAM PENGELOLAAN ASET HARTA *PUSAKO TINGGI* BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI BUDAYA

Aulia Azahra

Nim: 22080031

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: auliayara31@gmail.com

ABSTRACT

High heritage property (*harta pusako tinggi*) is a communal asset of the Minangkabau community inherited through the matrilineal lineage. Its management involves not only economic interests but also social and cultural values that support the continuity of the clan. This study aims to analyze the roles of Mamak and Bundo Kanduang in managing high heritage property, examine its management practices from a cultural accounting perspective, and analyze accountability in supporting the social sustainability of the clan. This study employed a qualitative approach conducted among the Guci clan in Katapiang Village, Batang Anai District, Padang Pariaman Regency, West Sumatra. The informants were Sawirman as Mamak and Aminah as Bundo Kanduang. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed qualitatively. The findings indicate that Mamak plays a role in managing, making decisions, and supervising the utilization of high heritage property, while Bundo Kanduang plays a role in maintaining customary values and educating the younger generation. The management of rice fields and *parak* reflects recognition, measurement, recording, and disclosure practices adapted to local cultural values. Accountability is manifested through recording, deliberation, supervision, and the use of *palimo* for clan interests. The findings indicate that accounting practices in indigenous communities are not solely economically oriented but also contribute to maintaining social and cultural sustainability.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Keywords: *Mamak*; *Bundo Kanduang*, High Heritage Property, Cultural Accounting, Accountability

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR TABEL **xiii**
DAFTAR GAMBAR **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**
2.1 Konsep Teoritis 11
2.1.1 Aset 11
2.1.2 Harta *Pusako tinggi* 14
2.1.3 *Mamak* 20
2.1.4 *Bundo kanduang* 25
2.1.5 Akuntansi Budaya 29
2.1.6 Akuntabilitas 31
2.2 Penelitian Terdahulu 35
2. 3 Kerangka Berfikir 36
BAB III METODE PENELITIAN **38**
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 38

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

3.2 Data dan Sumber Data 38
3.3 Teknik Pengumpulan Data 39
3.4 Teknik Analisis Data 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44
4.1 Hasil Penelitian 44
4.1.1 Gambaran Umum Nagari Ketaping 44
4.1.2 Lokasi Penelitian 50
4.1.3 Struktur Pemerintahan Nagari Ketaping 52
4.1.4 Ranji (Silsilah) Kaum Suku Guci di Nagari Ketaping 56
4.1.5 Peran *Mamak* Dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* di Nagari Ketaping 59
4.1.6 Peran *Bundo kanduang* Dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* di Nagari Ketaping 72
4.1.7 Praktik Pengelolaan Harta *Pusako tinggi* di Nagari Ketaping 76
4.2 Pembahasan 85
4.2.1 Peran *Mamak* dan *Bundo kanduang* Dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* Berdasarkan Perspektif Akuntansi Budaya 85
4.2.2 Praktik Pengelolaan Harta *Pusako* Tinggo Ditinjau dari Perspektif Akuntansi Budaya 89
4.2.3 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Harta *Pusako tinggi* untu Keberlanjutan Sosial Kaum 96
BAB V PENUTUP 102
5.1 Kesimpulan 102
5.2 Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN 110

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 35
Tabel 4. 1 Catatan Hasil Pemanfaatan Harta Pusako tinggi 68
Tabel 4. 2 Catatan Pengeluaran Hasil Pemanfaatan Harta Pusako tinggi 69
Tabel 4. 3 Perbandingan Praktik Pegelolaan Harta Pusako Tinggi dengan Praktik Akuntansi Modern 71
Tabel 4. 4 Gambaran Harta Pusako Tinggi Suku Guci 77
Tabel 4. 5 Pembagian Pengelolaan dan Hasil Pemanfaatan Sawah 78

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfkir 36
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Nagari Katapiang 45
Gambar 4. 2 Peta Penelitian 51
Gambar 4. 3 Struktur Pemerintahan Nagari Ketaping 56
Gambar 4. 4 Ranji Suku Guci 57

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penelitian.....110
Lampiran 2 Identitas Narasumber.....113
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....114

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan sistem akuntansi modern yang menekankan angka, dokumen, dan audit menghadirkan kontras dengan praktik pengelolaan aset di masyarakat Minangkabau yang menyajikan pendekatan unik dan sarat nilai budaya. Dalam masyarakat Minangkabau, konsep kepemilikan dan pengelolaan aset tidak hanya berbicara tentang individu dan hak ekonomi, tetapi juga tentang jalinan sosial, tanggung jawab antar generasi, serta kelangsungan nilai adat. Salah satu bentuk konkret dari praktik tersebut adalah pengelolaan aset harta *pusako* yang diwariskan secara matrilineal.

Menurut Sukmawati (2019), Minangkabau merupakan salah satu kelompok etnis di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, yakni pola penarikan garis keturunan yang didasarkan pada jalur perempuan. Secara sederhana, matrilineal dapat dipahami sebagai struktur masyarakat yang ditentukan oleh garis keturunan dari pihak ibu.

Secara konseptual, struktur keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Keluarga inti terdiri atas suami, istri, dan anak-anak, sedangkan keluarga luas mencakup keluarga inti beserta anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, paman, dan kerabat dekat lainnya (Wiyono & Saragih, 2016). Suatu keluarga dianggap tidak utuh apabila salah satu unsur pokok dalam keluarga inti tidak hadir, mengingat masing-masing memiliki peran fungsional yang saling melengkapi. Dalam struktur keluarga inti, suami umumnya berfungsi sebagai

kepala keluarga yang memikul tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, perlindungan, pendidikan, serta kesejahteraan keluarga. Sementara itu, istri berperan dalam pengelolaan kehidupan domestik, termasuk penyediaan konsumsi, pengasuhan anak, serta pemeliharaan lingkungan rumah tangga (Sukmawati, 2019).

Prinsip matrilineal dalam masyarakat Minangkabau didukung oleh praktik perkawinan *sumando*, di mana laki-laki dari luar kerabat diundang untuk tinggal di rumah kerabat istri. Namun, suami tersebut tidak menjadi bagian dari kerabat istrinya dan tetap terikat pada kerabat asalnya. Dalam sistem ini, anak-anak akan masuk ke dalam suku ibunya, bukan suku ayahnya. Suami dianggap sebagai "orang asing" di lingkungan kerabat istrinya, yang dikenal sebagai urang *sumando* atau orang *semenda*. Sebagai orang *sumando*, suami tidak memiliki kekuasaan dalam rumah tangga tersebut. Hubungan antara anak dan ayahnya tidak seakrab hubungan anak dengan ibunya. Para suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di pihak istri dan anak-anak mereka, sehingga terdapat pepatah Minang yang mengatakan, "anak dipangku, *kemenakan* dibimbing" (Widihastuti et al., 2019).

Posisi *sumando* tidak termasuk sebagai anggota inti dalam keluarga istri maupun anak-anaknya, melainkan tetap menjadi bagian dari kerabat ibunya sendiri. Dalam struktur rumah tangga istri, suami tidak memiliki otoritas terhadap istri dan anak-anak, namun tetap diberikan hak untuk berkunjung, khususnya pada malam hari. Laki-laki dalam masyarakat Minangkabau lebih banyak beraktivitas di lingkungan kaum ibunya, karena secara adat mereka berkewajiban untuk

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

berkontribusi dalam memakmurkan kaum melalui penambahan harta pusaka ibu yang akan diwariskan kepada saudara perempuan. Kepemilikan harta oleh laki-laki hanya dimungkinkan apabila mereka mengemban jabatan sebagai penghulu (Firman, 2018).

Masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan ibu, namun kekuasaan dalam kerabat tetap dipegang oleh laki-laki dari garis keturunan ibu yang dikenal sebagai *Mamak*. Seorang laki-laki yang telah menikah dan berada dalam kerabat ibunya akan memiliki posisi sebagai paman atau *Mamak* (Luthfi, 2024).

Mamak berfungsi sebagai pemimpin bagi keluarganya, terutama bagi *kemenakan* atau anak saudara perempuannya. Oleh karena itu, sebutan *Mamak* untuk setiap laki-laki yang lebih tua juga mencerminkan penghormatan dari generasi muda kepada yang lebih tua, yang dianggap sebagai pemimpin mereka. Di mana pun di Minangkabau, anak *kemenakan* selalu menghormati *Mamaknya*, bahkan sering kali lebih mematuhi *Mamak*nya dibandingkan dengan perangkat pemerintah di desa mereka (Widihastuti et al., 2019)

Masyarakat minangkabau menetapkan pula keberadaan harta *pusako* yang merupakan komponen penting yang diwariskan melalui garis ibu dan dikelola berdasarkan prinsip kepemilikan bersama untuk kelangsungan hidup anggota suku, dimana setiap anggota berhak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi sepanjang sesuai ketentuan adat, namun tidak dapat dimiliki secara individual. Harta *pusako* merupakan harta warisan adat yang mencakup dua bentuk utama, yaitu harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan meliputi benda-

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

benda berharga seperti emas, perak, dan hewan ternak, lahan, rumah gadang, dan tanaman, sedangkan harta kekuasaan adat mencakup wilayah ulayat, antara lain hutan, tanah, sawah, ladang, area pemakaman (*pandam pakuburan*), tempat pemandian (*lebuh tapian*), rumah gadang, serta perkampungan beserta seluruh isinya yang dibatasi oleh batas tanah tertentu. Hamka menyebut kategori harta ini sebagai harta tua.

Masyarakat Minangkabau mengklasifikasikan harta *pusako* ke dalam dua kategori utama, yaitu harta pusaka rendah (*pusako randah*) dan harta pusaka tinggi (*pusako tinggi*)**.** Harta *pusako* rendah mencakup harta kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan serta aset lain yang tidak berasal dari warisan matrilineal. Sementara itu, harta *pusako tinggi* merujuk pada harta yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur melalui garis keturunan ibu (Yulides, 2010).

Pengelolaan harta *pusako tinggi* berada di bawah tanggung jawab perempuan khususnya ibu atau saudara perempuan dalam garis matrilineal dengan pengawasan dari *Mamak* sebagai representasi laki-laki dari pihak kaum. Karena itu, tidak dapat dilakukan tindakan apa pun terhadap harta tersebut tanpa persetujuan ninik *Mamak*, seperti dalam hal penjualan tanah milik kaum atau harta pusaka lainnya (Sari, 2024). Pengelolaan harta *pusako tinggi* berlandaskan prinsip menjaga keutuhan aset agar tidak berkurang dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya (Alfan, 2024).

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Menurut Zumela (2023) , harta *pusako tinggi* hanya dapat digadaikan dengan empat alasan yang harus disepakati oleh seluruh anggota kaum. Keempat alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mayik tabujua di ateh rumah
2. Mambangkik batang tarandam,
3. Gadih gadang indak balaki, dan
4. Rumah gadang katirisan.

Perubahan zaman dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menyebabkan pengelolaan harta *pusako tinggi* di suatu daerah mengalami pergeseran dari aturan yang seharusnya. Pada masa lalu, harta *pusako tinggi* tidak boleh diperjualbelikan, tetapi kini hal tersebut diperbolehkan (Sidik M, 2018). Kaum laki-laki mulai mengambil alih penguasaan atas harta *pusako tinggi*, seperti membawanya ke rumah mereka, dan mulai membagikannya. Jika tidak ada garis keturunan perempuan, harta *pusako tinggi* cenderung dijual. Seharusnya, jika tidak ada kamanakan saparuik (yang sedarah), maka harta tersebut seharusnya turun kepada kamanakan sadaguak (yang sesaudara), misalnya jika dalam sebuah keluarga hanya terdapat laki-laki, maka pencarian akan dilakukan ke saudara nenek atau ibu lainnya (Indrasukma, 2021).

Sistem adat Minangkabau menempatkan kepemilikan serta pengelolaan harta *pusako* di bawah kewenangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang perempuan senior yang dikenal dengan sebutan *Bundo kanduang*. Gelar *Bundo kanduang* diberikan kepada seorang perempuan yang telah berkeluarga dan memiliki kharisma melalui kecerdasan, kearifan, serta kebijaksanaannya (Nofriadi

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

2014). Hal ini sejalan dengan pepatah *"umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak aluang bunian"* Pepatah ini memiliki makna bahwa selain berperan sebagai penerus garis matrilineal dan pembentuk struktur genealogis dalam masyarakat Minangkabau, *Bundo kanduang* juga memegang peran sentral dalam pengawasan dan pengelolaan harta *pusako* keluarga dan kaum (Sismarni, 2011).

Pengelolaan harta *pusako* berada di bawah kewenangan *Mamak* kepala waris, yakni laki-laki tertua dalam suatu kaum yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan menjaga keberlangsungan harta pusaka tersebut. *Mamak* kepala waris juga memiliki fungsi yudikatif di lingkungan kaumnya, yakni bertindak sebagai penengah dan pengambil keputusan ketika terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan harta *pusako* (Yuhelna, 2021).

Menurut (Alfan, 2024), *Mamak* berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan terkait harta *pusako tinggi*, baik yang terjadi di dalam kaum maupun yang melibatkan pihak luar, seperti saat pemerintah berencana memanfaatkan tanah pusaka untuk proyek pembangunan. Dalam situasi tersebut, *Mamak* berfungsi sebagai mediator yang bermusyawarah dengan anggota kaum demi mencapai mufakat. Namun, di era sekarang, melemahnya nilai adat dan berkurangnya otoritas *Mamak* membuat harta *pusako* semakin sering diperjualbelikan secara bebas, terutama di lokasi strategis seperti tepi jalan atau wilayah yang mengalami urbanisasi. Dorongan nilai ekonomi yang tinggi mendorong pemilik untuk melepas aset, sehingga mengakibatkan hilangnya harta pusaka dan mencerminkan pergeseran nilai budaya di bawah tekanan modernitas serta globalisasi.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Model ini menjadi refleksi bahwa praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan kultural dimana akuntansi itu digunakan. Di Minangkabau, akuntansi berbasis budaya tidak hanya mencatat transaksi ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan kesinambungan nilai-nilai leluhur. Dalam kerangka ini, Harta *Pusako tinggi* bukan hanya aset, tetapi warisan yang memuat filosofi kehidupan : menjaga, mengolah, dan melestarikan (Lafkin, 2018).

Perkembangan masyarakat Minangkabau pada masa kini menunjukkan bahwa pengelolaan harta *pusako tinggi* tidak hanya berkaitan dengan perubahan nilai-nilai adat, tetapi juga dihadapkan pada kebutuhan akan pengelolaan aset yang lebih tertib dan terstruktur. Dinamika sosial dan ekonomi serta semakin intensifnya hubungan masyarakat adat dengan sistem hukum formal menuntut adanya kejelasan mengenai status harta *pusako tinggi*, baik dari aspek pencatatan, penguasaan, maupun mekanisme pengelolaannya. Tidak tersedianya pencatatan dan dokumentasi yang memadai terhadap harta *pusako tinggi* berpotensi memicu konflik di dalam kaum, menimbulkan sengketa antar ahli waris, serta melemahkan fungsi harta *pusako* sebagai penopang keberlanjutan kehidupan kaum (Naim, 2017). Oleh karena itu, pengelolaan *pusako tinggi* pada masa kini memerlukan sinergi antara nilai-nilai adat Minangkabau dengan sistem administrasi yang tertib dan transparan agar harta *pusako tinggi* tetap terjaga keberadaannya dan tidak hilang dari generasi ke generasi.

Pengelolaan harta *pusako tinggi* juga mencakup praktik gadai yang dibenarkan dalam adat Minangkabau pada kondisi tertentu yang memerlukan pengelolaan dan pencatatan yang jelas. Dalam adat Minangkabau, gadai *pusako*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

tinggi tidak dimaknai sebagai pengalihan hak milik, melainkan sebagai pemanfaatan sementara harta *pusako* untuk kepentingan kaum dalam keadaan mendesak (Athaya, 2025). Namun dalam praktiknya, gadai *pusako tinggi* sering dilakukan tanpa pencatatan tertulis mengenai objek gadai, nilai kesepakatan, jangka waktu gadai, serta pihak-pihak yang terlibat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakjelasan status harta *pusako* di kemudian hari (Syarifuddin, 2015). Oleh karena itu, pencatatan administratif terhadap gadai harta *pusako tinggi* yang diketahui oleh *Mamak*, *Bundo kanduang*, serta unsur adat nagari menjadi penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan *pusako tinggi* tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang berlaku.

Pemahaman mengenai peran *Mamak* dan *Bundo kanduang* dalam pengelolaan aset harta *pusako tinggi* dalam perspektif akuntansi berbasis budaya memungkinkan masyarakat Minangkabau mengelola aset tersebut secara lebih baik serta berkontribusi dalam pelestarian budaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga adat dan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi pelestarian budaya yang lebih efektif, sehingga aset harta *pusako tinggi* tetap terjaga dan tidak hilang akibat tekanan modernitas.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Peran *Mamak* dan *Bundo kanduang* dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* Berdasarkan Perspektif Akuntansi Budaya".**

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran *Mamak* dan *Bundo kanduang* dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* Minangkabau?
2. Bagaimana Praktik Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* ditinjau dari Perspektif Akuntansi Budaya?
3. Bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* dalam Mendukung Keberlanjutan Sosial Kaum di Minangkabau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran *Mamak* dan *Bundo kanduang* dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* Minangkabau.
2. Untuk mengetahui Praktik Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* ditinjau dari Perspektif Akuntansi Budaya.
3. Bagaimana Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Harta *Pusako tinggi* dalam Mendukung Keberlanjutan Sosial Kaum di Minangkabau ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penulis

 Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang peran *Mamak* dan *Bundo kanduang* dalam

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pengelolaan aset harta *pusako tinggi*, serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah.

2. Bagi Lembaga Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga adat dan pemerintah daerah tempat penelitian untuk menjaga dan mengelola harta *pusako tinggi*, serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pelestarian budaya yang lebih efektif, sehingga aset harta *pusako tinggi* tetap terjaga dan tidak hilang akibat tekanan modernitas.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memeberikan konstribusi besar dalam pengembangan kajian akuntansi berbasis budaya, antropologi, dan sosial budaya Minangkabau. Khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset harta *pusako tinggi*. Dengan menggali praktik lokal yang telah berlangsung secara turun-temurun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktek-praktek akuntansi yang dilakukan pada kearifan budaya lokal di Minangkabau.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.